



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **SONNY OKTAVIANES GOSAL**
Tempat, tanggal lahir : Manado, 27 September 1982
Umur : 40 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Supir
Alamat : Tikala Baru Ling. II Kel. Tikala Baru Kec.
Tikala
Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Cerai Hidup

- Selanjutnya disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 28 November 2022 Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 28 November 2022 Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 November 2022 di bawah Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/Pdt.P/2022/PN. Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **JULIANA CICILLIA GOSAL** yang lahir pada tanggal 27 Juli 2004 di Lilang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 621/2004, tertanggal 09 Agustus 2004;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **JULIANA CICILLIA GOSAL** dengan **GERMANIO SAMUEL TULANDI**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Izin Orang tua agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan mengandung (hamil);
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak dalam kandungan anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **JULIANA CICILLIA GOSAL** dengan **GERMANIO SAMUEL TULANDI**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 574/XXIII/P4/2004 tertanggal 30 Juni 2004, atas nama Sonny Oktavianus Gosal dan Nofrita Fasti Wanda Lolombulan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 621/2004, atas nama Juliana Cicilia Gosal, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Nomor 474.2/K.08.04/Kel.TikBar/1257/2022, tertanggal 17 November 2022 atas nama Juliana Cicilia Gosal, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara Germanio Samuel Tulandi dengan Juliana Cicilia Gosal, tertanggal 17 November 2022, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keluasan OrangTua, tertanggal 17 November 2022, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Periksa Hamil Nomor 008/D.02.7/PUSKES/SKPH/A.07/XI/2022, tertanggal ... November 2022 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 7171052501080005, tertanggal 20 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama JULIANA CICILIA GOSAL Nomor 7171056707040001, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah bermaterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi YULIANA ROSALIA TAPEDA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.



bernama Juliana Cicilia Gosal yang masih berumur 18 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama Germano Samuel Tulandi;

- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon Juliana Cicilia Gosal telah hamil 7 (tujuh) bulan, yang dihamili oleh pacarnya Germano Samuel Tulandi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi Anak Pemohon yang bernama Juliana Cicilia Gosal untuk pengurusan Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan Anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan;
- Bahwa saksi tahu baik orang Tua, Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon Juliana Cicilia Gosal dan Germano Samuel Tulandi tersebut;
- **Saksi JESICA TAPEDA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang bernama Juliana Cicilia Gosal yang masih berumur 18 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama Germano Samuel Tulandi;
 - Bahwa saksi tahu Anak Pemohon Juliana Cicilia Gosal telah hamil 7 (tujuh) bulan, yang dihamili oleh pacarnya Germano Samuel Tulandi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi Anak Pemohon yang bernama Juliana Cicilia Gosal untuk pengurusan Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan Anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu baik orang Tua, Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon Juliana Cicilia Gosal dan Germano Samuel Tulandi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Juliana Cicilia Gosal yang masih berumur 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon Juliana Cicilia Gosal yang dengan pacarnya yang bernama Germanio Samuel Tulandi ;
- Bahwa Anak Pemohon Juliana Cicilia Gosal telah hamil 7 (tujuh) bulan yang dihamili oleh pacarnya Germanio Samuel Tulandi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Juliana Cicillia Gosal yang masih berumur 18 Tahun dengan pacarnya yang bernama Germanio Samuel Tulandi dan Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi dan Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Pemohon terkendala karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak JULIANA CICILLIA GOSAL, Umur 18 tahun, Tempat lahir Manado tanggal 27 Juli 2004 Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 574/XXIII/P4/2004, yang masih dibawah umur dengan lelaki bernama GERMANIOSAMUEL TULANDI;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Gleny J. L. De Fretes, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Olvi Jeane Sasuwuk, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Olvi Jeane Sasuwuk

Glenny J. L. De Fretes, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBPN..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Materai PutusanRp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Mnd.